



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2, Margahayu Bekasi Timur, Jawa Barat.

Telp. / Fax. (021) 8895 9980

Laman : diskominfo.bekasikota.go.id/ Pos-el: opd.diskominfostandi@bekasikota.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOTA BEKASI

NOMOR : 500.12.18/5153/DISKOMINFOSTANDI.IKP

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN (DIK)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI

TAHUN 2026

PPID KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk mencegah tersebarnya informasi yang dirahasiakan dan berpotensi membahayakan baik secara dinas maupun secara pribadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan di Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan PPID Utama Kota Bekasi selaku Pengelola Informasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

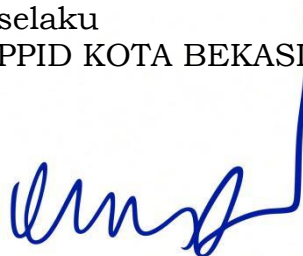
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan (DIK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari daftar yang tercantum dalam lembar Uji Konsekuensi yang sudah disepakati oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu se-Kota Bekasi;
- KETIGA : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan Pemerintah Kota Bekasi bersifat tertutup, dan akan diberikan ke publik apabila di setujui oleh Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Agustus 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA BEKASI
selaku
PPID KOTA BEKASI



EKA CHORID IVO VAUZI, S.T., M.T



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2, Margahayu Bekasi Timur, Jawa Barat.

Telp. / Fax. (021) 8895 9980

Laman : diskominfo.bekasikota.go.id/ Pos-el: opd.diskominfostandi@bekasikota.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 500.12.18/5154/DISKOMINFOSTANDI.IKP

Pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, berdasarkan surat undangan nomor 500.12.12/5065/DISKOMINFOSTANDI.IKP tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di Ruang Rapat Diskominfostandi Kota Bekasi Lantai 2, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

Uji konsekuensi dilaksanakan sebagai bagian dari proses penetapan informasi yang dikecualikan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. TIM UJI KONSEKUENSI

Uji konsekuensi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari : Sekretaris Diskominfostandi Kota Bekasi, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfostandi Kota Bekasi, Tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Tim PPID Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaannya, Tim Uji Konsekuensi bersama PPID Pelaksana BPKAD dan Disdukcapil yang diwakilkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bersama admin PPID melakukan pembahasan dan pengujian terhadap setiap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan dengan mempertimbangkan dasar hukum, kepentingan perlindungan informasi, serta konsekuensi apabila informasi tersebut dibuka kepada publik.

II. HASIL UJI KONSEKUENSI

Berdasarkan hasil pembahasan dan uji konsekuensi, diperoleh hasil sebagai berikut :
PPID Pelaksana BPKAD Kota Bekasi mengajukan dan menyepakati sebanyak 14 (empat belas) informasi untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan (DIK). PPID Pelaksana Disdukcapil Kota Bekasi mengajukan dan menyepakati sebanyak 13 (tiga belas) informasi untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan (DIK).

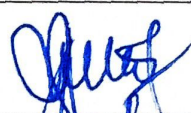
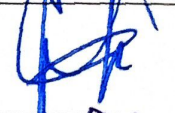
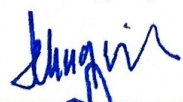
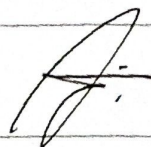
Dengan demikian, jumlah keseluruhan informasi yang telah melalui proses uji konsekuensi dan disepakati untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) informasi.

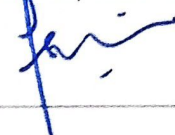
Daftar rincian informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara ini dituangkan dalam Lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

III. PENUTUP

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana BPKAD dan Disdukcapil Kota Bekasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar dalam proses penetapan dan pengelolaan Informasi yang Dikecualikan pada PPID Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TIM UJI KONSEKUENSI

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	Jaya Eko Setiawan, S.H., M.H.	Sekretaris	Diskominfostandi	
2	Fitrianti Ningsih, S.AB., M.Si	Kepala Bidang IKP	Diskominfostandi	
3	Santi Maria R, S.H	Penyuluh Hukum ahli Muda	Bagian Hukum Setda	
4	Fika Fathia Rahma, S.E., M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BPKAD	
5	Darningsih, S.AG	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Disdukcapil	
6	Yuly Rahmawati, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Diskominfostandi/ Admin PPID Kota	
7	Ria Pratiwi, S.H	Penyuluh Hukum ahli Pertama	Bagian Hukum Setda	
8	Septian Agung, S.H	Penata Layanan Operasional	Diskominfostandi/ Admin PPID Kota	

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
9	Robby Rahmat Kurniawan, S.Ap	Penata Layanan Operasional	BPKAD/Admin PPID	
10	Fani Soniavita Hijjati, S.T	Penata Layanan Operasional	Disdukcapil/Admin PPID	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian,
selaku
PPID



Eka Chorid Ivo Vauzi, S.T., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 197712082002121001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 500.12.18/5152/DISKOMINFOSTANDI.IKP

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Ruang Rapat Diskominfostandi Kota Bekasi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

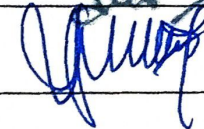
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	a. Daftar Gaji dan daftar Tunjangan Penghasilan Pegawai b. Nama Pemilik /Pemegang Kendaraan b. Data Pribadi Pihak yang dikenakan TPTGR	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, i ; - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Dapat mengundang polemik pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang tidak	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
2	Berita Acara Evaluasi Penawaran pada Pengadaan Barang dan Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 aturan tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi pihak yang terlibat	Selama Proses Pengadaan Barang dan jasa
3	MOU yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses MoU dinyatakan selesai
4	SPK yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses SPK dinyatakan selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Rincian Harga Perkiraan sendiri sebelum pengumuman pemenang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Sampai Proses pengadaan selesai dan keluar pemenang
6	a. Data Pribadi Perusahaan, NPWP, Alamat Penyedia pada Faktur dan Kwitansi dalam Dokumen SPJ b. Nomor Rekening, NPWP Penyedia pada SPM, SPP dan NPD dokumen SPJ Kegiatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 aturan tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Mengakibatkan timbul permasalahan yang berumbar dari pihak-pihak yang tidak terkait. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara.	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
7	Laporan keuangan pemerintah daerah yang belum diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) RI	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara Birokrasi dan Masyarakat - Mengganggu Proses Audit	Menjaga Proses Audit berjalan dengan baik	Selama Proses Audit sampai dinyatakan selesai dan keluar LHP atas LKPD
8	Rekening Kas Umum Daerah (berupa Rekening Koran, Deposito dan Giro)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara Birokrasi dan Masyarakat	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD dan Terjaganya kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9	Data keuangan penyedia pada SP2D (Nomor Rekening, NPWP dan alamat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
10	a. Kajian Penyertaan Modal yang masih dalam Proses b. Draft PKS yang masih dalam Proses c. Lampiran PKS yang memuat formula bisnis dan strategi investasi d. Data Analisis dan Kesimpulan yang memuat analisa perhitungan dan penilaian aset	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam PKS khususnya Objek Perjanjian yang merupakan Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
11	Data pribadi pada Sertifikat Tanah, STNK, BPKB dan Berita Acara Serah Terima	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan - Berpotensi terjadinya penerbitan sertifikat tanah palsu	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset,	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
12	Dokumen Kepemilikan dan Keamanan Fisik (Denah Instalasi Vital dan Lokasi Penyimpanan Aset)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset,	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

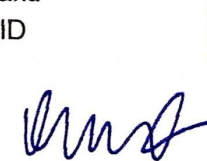
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13	Aset yang sedang dalam sengketa dan hasil audit investigasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam Dokumen Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset serta membantu kelancaran proses audit	Selama Proses Audit sampai dinyatakan selesai dan keluar LHP
14	a. Proposal Penawaran Kerjasama b. Data Analisis dan Kesimpulan yang memuat analisa perhitungan dan penilaian aset	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam PKS khususnya Objek Perjanjian yang merupakan Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
14	Data Pribadi Pengguna Aset (data penyewa atau pemakai aset)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam Dokumen Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset serta membantu kelancaran proses audit	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

Bahwa Pengajuan Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	JAYA EKO SETIAWAN, S.H., M.H.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
2	FITRIANTI NINGSIH, S.AB., M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
3	YULY RAHMAWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
4	SEPTIAN AGUNG, S.H	Penata Layanan Operasional	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
5	SANTI MARIA R, S.H	Penyuluh Hukum ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
6	RIA PRATIWI, S.H	Penyuluh Hukum ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
7	FIKA FATHIA RAHMA, S.E., M.Si	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8	ROBBY RAHMAT KURNIAWAN, S.Ap	Penata Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi,
selaku
PPID



Eka Chorid Ivo Vauzi, S.T., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 197712082002121001

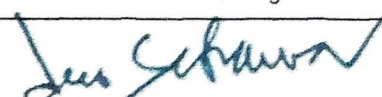
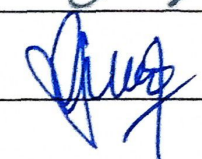
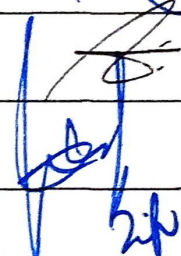
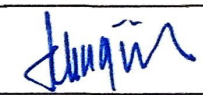
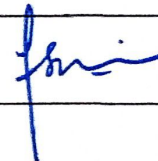
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 500.12.18/5151/DISKOMINFOSTANDI.IKP

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Ruang Rapat Diskominfostandi Kota Bekasi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang.
2	MOU dan PKS yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 aturan tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi pihak yang terlibat	Tidak Terbatas
3	Surat-surat memorandum, disposisi, nota dinas dan notulen rapat yang bersifat rahasia data pribadi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2); - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
4	Nomor rekening, NPWP dan alamat penyedia pada dokumen pengadaan barang dan jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait.	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Tidak Terbatas
5	Rincian harga perkiraan sendiri	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan ditetapkan Surat Pesanan
6	Data pribadi, data rekening penyedia	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i ; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengakibatkan timbul permasalahan yang berumber dari pihak-pihak yang tidak terkait.	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara.	Selama masih berlaku

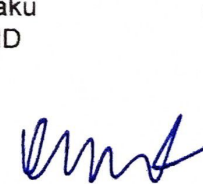
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7	Data pegawai mutasi yang diusulkan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan di lingkup Disdukcapil	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kenyamanan dan situasi yang kondusif di lingkungan kerja.	Selama Sistem digunakan
8	Kode akses elektronik/User	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Akan melindungi akes pemerintah	Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses oleh pihak lain.	Selama Sistem digunakan dan/atau yang bersangkutan masih bertugas sebagai admin (pemegang user).
9	Internet protocol/IP address private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Akan melindungi akes pemerintah	Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses oleh pihak lain.	Selama Sistem digunakan
10	Bandwith Manajemen	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Akan melindungi akes pemerintah	Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Selama Sistem digunakan
11	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Akan melindungi akes pemerintah	Akan mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain.	Selama Sistem digunakan
12	Denah ruang server	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j ; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Akan melindungi akes pemerintah	Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pensurian data oleh pihak lain.	Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pensurian data oleh pihak lain.
13	Hasil BAP PPNS layanan kependudukan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait.	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara.	Selama masih berlaku dan/atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang

Bahwa Pengajuan Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	JAYA EKO SETIAWAN, S.H., M.H.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
2	FITRIANTI NINGSIH, S.AB., M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
3	YULY RAHMAWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
4	SEPTIAN AGUNG, S.H	Penata Layanan Operasional	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
5	SANTI MARIA R, S.H	Penyuluh Hukum ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
6	RIA PRATIWI, S.H	Penyuluh Hukum ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
7	DARNINGSIH, S.AG	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
8	FANI SONIAVITA HIJJATI, S.T	Penata Layanan Operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi,
selaku
PPID



Eka Chorid Ivo Vauzi, S.T., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 197712082002121001